

**PEJABAT – PENGADAAN - BARANG DAN JASA PEMERINTAH
2026
4/HK.04/01/2026, 6 HLMN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2026**

ABSTRAK; - Keputusan ini ditetapkan untuk menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara yang cakap dan mampu sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 230/PMK.05/2016; PMK No. 163/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 186/PMK.05/2017; PMK No. 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 215/PMK.05/2016; PMK No. 145/PMK.05/2017; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU RI No. 1027 Tahun 2025.

- Keputusan ini mengatur tentang penetapan Halim sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk APBN Tahun 2026, yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2026.

- Lamp.: -